



PUTUSAN

Nomor 31/JN/2015/MS.Ksg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayat pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	:	Syamsudin bin Alm. Khalifah Syarif
Tempat lahir	:	Kota Lintang
Umur/tanggal lahir	:	54 Tahun / 01 Juli 1961.
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Lorong IV, Desa Kota Lintang Atas, Kecamatan Kota Kualasimpang, Kabupaten Aceh Tamiang
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	tukang becak
Pendidikan	:	SD (tidak tamat)

Terdakwa berada di dalam tahanan:

- Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2015 sampai dengan tanggal 21 Desember 2015;
- Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2015 sampai dengan tanggal 26 Desember 2015;
- Hakim Mahkamah Syar'iyah sejak tanggal 23 Desember 2015 sampai dengan tanggal 11 Januari 2016;
- Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah sejak tanggal 12 Januari 2016 sampai dengan tanggal 20 Februari 2016;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Putusan Nomor 31/JN/2015/MS.Ksg, tanggal 01 Februari 2016



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan Jinayat Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016, NO.REG.PERK.PDM- 253/KSIMP/Euh.2/12.15, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa **Syamsudin bin Alm. Khalifah Syarif**, secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Maisir /Perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, sesuai dakwaan primair;
- 2 Menjatuhkan ‘Uqubat terhadap terdakwa **Syamsudin bin Alm. Khalifah Syarif** dengan ‘Uqubat cambuk di depan umum sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan nomor pembelian togel;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 4 Menetapkan supaya terdakwa **Syamsudin bin Alm. Khalifah Syarif** dibebani membayar biaya perkara, sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk. : PDM- 253/K.SIMP/Euh.2/12.15, yang isinya sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **Syamsudin bin Alm. Khalifah Syarif** pada hari Sabtu, tanggal 12 Desember 2015, sekitar pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Desember tahun 2015, bertempat di sebuah warung kopi yang berada di Kota Kualasimpang, Kecamatan Kota Kualasimpang, Kabupaten Aceh Tamiang, atau di tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar’iyah Kota Kualasimpang, “*dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir*



dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni”.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa **Syamsudin bin Alm. Khalifah Syarif**, pada waktu dan tempat tersebut diatas, melakukan permainan judi jenis togel, sebagai pembeli nomor judi togel dan membeli nomor judi jenis togel dan menyerahkan uang langsung kepada saksi Hasbi Harun bin Alm. M. Harun (penuntutan dilakukan secara terpisah/split);
- Bahwa ada pun cara permainan judi togel tersebut adalah dengan cara terdakwa datang dan bertemu saksi Hasbi Harun bin Alm. M. Harun dan kemudian memasang atau membeli nomor togel sebesar Rp. 10.000,- kepada saksi Hasbi Harun bin Alm. M. Harun dengan rincian angka 96 sebesar Rp. 5.000,-, angka 15 sebesar Rp. 3.000,-, angka 43 sebesar Rp. 3.000,- dan jika dijumlah seluruhnya maka menjadi Rp. 11.000,- akan tetapi terdakwa hanya membayar Rp.10.000,- kepada saksi Hasbi Harun bin Alm. M. Harun dan apabila angka yang keluar 3296 angka 96 yang terdakwa beli keluar di ekornya maka terdakwa akan mendapat uang sebesar Rp. 30.000,-, apabila angka yang keluar 9632 dan angka 96 yang terdakwa beli keluar di angka awal atau kena kepala terdakwa mendapatkan uang Rp. 50.000,-, apabila angka 15 atau angka 43 yang terdakwa beli keluar maka terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp. 180.000,- dan ketika terdakwa sedang membeli nomor judi togel terdakwa ditangkap oleh saksi Jefri Hendrica bin Tengku Jafaruddin Sabi, saksi Khairul Sekedang bin Junaidi (masing-masing anggota Kepolisian dari Satreskrim Polres Aceh Tamiang) dan pada saat penangkapan saksi Jefri Hendrica bin Tengku Jafaruddin Sabi, saksi Khairul Sekedang bin Junaidi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan nomor pembelian togel, uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Aceh Tamiang untuk diproses secara hukum lebih lanjut;
- Bahwa permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan/nasip-nasipan dengan ketentuan jika ada nomor dari pesanan pembeli keluar sesuai dengan pesanan si pembeli maka si pembeli akan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa terdakwa beragama Islam dan berdomisili (bertempat tinggal) sebagai penduduk Kabupaten Aceh Tamiang yang merupakan bagian dari Provinsi Aceh, dan terdakwa mengetahui bahwa di Provinsi Aceh telah diberlakukan syariat Islam, dimana terdakwa menginsyafi perjudian itu haram, tetapi terdakwa tetap saja melakukan permainan judi jenis togel tersebut.;

Putusan Nomor 31/JN/2015/MS.Ksg, tanggal 01 Februari 2016



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

- 1 **Hasbi Harun bin Alm. M. Harun**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SMP (tidak tamat), pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Kenanga, Desa Bukit Tempurung, Kecamatan Kota Kualasimpang, saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah/semenda/sesusuan atau pekerjaan dengan terdakwa, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa bernama Syamsudin sebagai teman, kenal terdakwa sejak 1 tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang saksi sampaikan dalam BAP pada tingkat penyidikan;
 - Bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa membeli nomor togel kepada saksi;
 - Bahwa terdakwa ditangkap setelah saksi ditangkap oleh anggota Polres Aceh Tamiang;
 - Bahwa saat itu saksi bersama terdakwa ketika terjadi penangkapan;
 - Bahwa saksi dan terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 12 Desember 2015, sekitar pukul 16.30 WIB, di sebuah warung kopi di Kota Kualasimpang, Kecamatan Kota Kualasimpang, Kabupaten Aceh Tamiang;
 - Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa sedang membeli nomor judi togel kepada saksi sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan rincian angka 96 sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), kemudian angka 15 sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah), lalu angka 43 sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan jumlah seluruhnya Rp. 11.000,00 (sebelas ribu rupiah), kemudian saksi kurangi Rp. 1.000,00 (seribu rupiah), jadi terdakwa hanya membayar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi;
 - Bahwa saat itu selain terdakwa dan saksi, yang juga turut ditangkap yaitu saudara Andi Bahri;



- Bahwa dalam perjudian togel tersebut, saksi berperan sebagai agen pengumpul/juru tulis togel, sedangkan terdakwa berperan sebagai pembeli;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa dan saksi, anggota Polisi menyita barang bukti berupa: 1 (satu) lembar kertas yang berisi pembelian nomor togel dan uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa baru sekali itu membeli nomor togel kepada saksi;
- Bahwa terdakwa belum pernah ditangkap sebelumnya;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi saat itu adalah anggota Polisi berjumlah 3 (tiga) orang dengan berpakaian preman;
- Bahwa cara terdakwa membeli nomor judi togel kepada saksi yaitu pertama terdakwa menulis nomor togel yang ingin dibelinya di selembar kertas, lalu kertas tersebut diberikan langsung kepada saksi berikut uang pembeliannya;
- Bahwa setelah penangkapan, anggota Polisi membawa saksi dan terdakwa beserta barang-barang bukti ke Polres Aceh Tamiang guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, permainan judi di Provinsi Aceh dilarang dan hukumnya haram, terdakwa tentu sudah mengetahui hal tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan ini, saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

- 2 **Jefri Hendrica bin Jafaruddin**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Polri, tempat tinggal di Aspol Kota Kualasimpang, Kecamatan Kualasimpang, Kabupaten Aceh Tamiang, saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah/semenda/sesusuan atau pekerjaan dengan terdakwa, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa bernama Syamsudin, kenal terdakwa sejak penangkapan;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang saksi sampaikan dalam BAP pada tingkat penyidikan;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut berdasarkan informasi masyarakat bahwa ada permainan judi togel di warung kopi Kualasimpang;

Putusan Nomor 31/JN/2015/MS.Ksg, tanggal 01 Februari 2016



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi bersama saudara Khairullah Sekedang yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 12 Desember 2015, pada pukul 16.30 WIB, di sebuah warung kopi, Kecamatan Kota Kualasimpang, Kabupaten Aceh Tamiang;
 - Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa sedang membeli nomor judi togel kepada saudara Hasbi Harun;
 - Bahwa saat itu selain terdakwa, yang turut ditangkap yaitu saudara Hasbi Harun dan saudara Andi Bahri;
 - Bahwa kami mendapat informasi adanya permainan judi togel di warung kopi, Kecamatan Kota Kualasimpang, Kabupaten Aceh Tamiang, setelah itu kami menuju ke tempat kejadian tersebut dan menangkap Terdakwa dan saudara Hasbi Harun dan saudara Andi Bahri, kemudian datang saudara terdakwa, lalu saudara Hasbi Harun mengatakan kepada saksi bahwa saudara Syamsudin membeli nomor togel kepada saya, lalu kami menyita barang bukti hasil penjualan nomor togel;
 - Bahwa dalam perjudian togel tersebut, terdakwa berperan sebagai pembeli judi togel;
 - Bahwa pada saat penangkapan terdakwa, saksi dan anggota polisi lainnya menyita barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas yang berisi nomor togel dan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa sepengetahuan saksi dari pengakuan terdakwa, cara kerja terdakwa dalam perjudian togel tersebut yaitu pertama terdakwa menulis nomor togel yang ingin dibelinya di selembar kertas, lalu kertas tersebut diberikan langsung kepada saudara Hasbi Harun berikut uang pembeliannya;
 - Bahwa terdakwa baru sekali itu membeli nomor judi togel kepada saudara Hasbi Harun;
 - Bahwa setelah penangkapan, saksi dan anggota Polisi lainnya membawa terdakwa beserta barang-barang bukti ke Polres Aceh Tamiang guna pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, permainan judi di Provinsi Aceh dilarang dan hukumnya haram, terdakwa tentu sudah mengetahui hal tersebut;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan ini, saksi membenarkannya;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;



3 **Khairullah Sekedang bin Junaidi**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Polri, tempat tinggal di Aspol Kota Kualasimpang, Kecamatan Kota Kualasimpang, Kabupaten Aceh Tamiang, saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah/semenda/ sesusuan atau pekerjaan dengan terdakwa, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa bernama Syamsudin, kenal terdakwa sejak penangkapan;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang saksi sampaikan dalam BAP pada tingkat penyidikan;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut berdasarkan informasi masyarakat bahwa ada permainan judi togel di warung kopi Kualasimpang;
- Bahwa saat itu saksi bersama saudara Jefri Hendrica yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 12 Desember 2015, pada pukul 16.30 WIB, di sebuah warung kopi, Kecamatan Kota Kualasimpang, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa sedang membeli nomor judi togel kepada saudara Hasbi Harun;
- Bahwa saat itu selain terdakwa, yang turut ditangkap yaitu saudara Hasbi Harun dan saudara Andi Bahri;
- Bahwa kami mendapat informasi adanya permainan judi togel di warung kopi, Kecamatan Kota Kualasimpang, Kabupaten Aceh Tamiang, setelah itu kami menuju ke tempat kejadian tersebut dan menangkap Terdakwa dan saudara Hasbi Harun dan saudara Andi Bahri, kemudian datang saudara terdakwa, lalu saudara Hasbi Harun mengatakan kepada saksi bahwa saudara Syamsudin membeli nomor togel kepada saya, lalu kami menyita barang bukti hasil penjualan nomor togel;
- Bahwa dalam perjudian togel tersebut, terdakwa berperan sebagai pembeli judi togel;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa, saksi dan anggota polisi lainnya menyita barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas yang berisi nomor togel dan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Putusan Nomor 31/JN/2015/MS.Ksg, tanggal 01 Februari 2016



- Bahwa sepengetahuan saksi dari pengakuan terdakwa, cara kerja terdakwa dalam perjudian togel tersebut yaitu pertama terdakwa menulis nomor togel yang ingin dibelinya di selembar kertas, lalu kertas tersebut diberikan langsung kepada saudara Hasbi Harun berikut uang pembeliannya;
- Bahwa terdakwa baru sekali itu membeli nomor judi togel kepada saudara Hasbi Harun;
- Bahwa setelah penangkapan, saksi dan anggota Polisi lainnya membawa terdakwa beserta barang-barang bukti ke Polres Aceh Tamiang guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, permainan judi di Provinsi Aceh dilarang dan hukumnya haram, terdakwa tentu sudah mengetahui hal tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan ini, saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang telah termuat dalam BAP pada tingkat penyidikan;
- Bahwa penyebab terdakwa dijadikan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah karena terdakwa melakukan perbuatan judi jenis togel;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 12 Desember 2015, sekitar pukul 16.30 WIB, di sebuah warung kopi di Kecamatan Kota Kualasimpang, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa sedang membeli nomor judi togel kepada saudara Hasbi Harun;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah anggota Polisi dari Polres Aceh Tamiang dengan berpakaian preman berjumlah 2 (dua) orang;
- Bahwa dalam perbuatan judi togel tersebut, terdakwa berperan sebagai pembeli;
- Bahwa terdakwa baru sekali itu membeli nomor judi togel karena terdakwa bermimpi diberi nomor;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan judi togel tersebut dengan cara pertama terdakwa menuliskan nomor-nomor judi togel yang ingin dibeli di selembar kertas,



lalu kertas itu beserta uang pembeliannya terdakwa serahkan langsung kepada saudara Hasbi Harun;

- Bahwa nomor-nomor judi togel yang terdakwa beli rinciannya sebagai berikut: angka 96 beli dengan harga Rp. 5.000,00, angka 15 beli dengan harga Rp. 3.000,00, angka 43 beli dengan harga Rp. 3.000,00, jumlah seluruhnya yang terdakwa beli sebesar Rp. 11.000,00 (sebelas ribu rupiah), namun terdakwa membayar kepada saudara Hasbi Harun sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa cara dalam permainan judi jenis togel tersebut yaitu apabila angka-angka yang terdakwa beli keluar maka terdakwa akan mengambil uang hasil kemenangan kepada saudara Hasbi Harun dan jumlah uang yang dibayarkan apabila angka yang keluar 3296 dan angka 96 yang terdakwa beli keluar di ekornya maka akan mendapat uang sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), tapi apabila angka yang keluar 9632 dan angka 96 yang terdakwa beli keluar di angka awal atau kena kepala maka mendapatkan uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan apabila angka 15 atau angka 43 yang terdakwa beli keluar maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa tersebut, aparat kepolisian telah menyita barang bukti dari terdakwa berupa: 1 (satu) lembar kertas yang berisikan nomor judi togel dan uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah berkeluarga;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari sebagai tukang becak;
 - Bahwa terdakwa baru pertama kali ini ditangkap oleh Polisi dan belum pernah dihukum dalam tindak pidana apapun;
 - Bahwa terdakwa mengetahui bahwa permainan judi itu salah, melanggar ketentuan qanun dan melanggar ajaran agama Islam serta hukumnya haram;
 - Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan nomor pembelian togel;

Putusan Nomor 31/JN/2015/MS.Ksg, tanggal 01 Februari 2016



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah oleh penyidik dan setelah ditanyakan kepada para saksi dan terdakwa di persidangan, ternyata masing-masing mereka telah membenarkannya, maka terhadap barang bukti tersebut akan Majelis Hakim penggunaan untuk mendukung dalam pertimbangan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, pengakuan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 12 Desember 2015, sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di sebuah warung kopi yang berada di Kota Kualasimpang, Kecamatan Kota Kualasimpang, Kabupaten Aceh Tamiang, terdakwa Syamsudin bin Alm. Khalifah Syarif ditangkap karena **“telah dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir (judi) jenis togel”**;
- Bahwa Maisir (perjudian) yang dilakukan oleh terdakwa adalah Maisir jenis togel;
- Bahwa peran terdakwa dalam permainan judi togel tersebut adalah sebagai pembeli;
- Bahwa perbuatan maisir jenis togel tersebut dilakukan terdakwa dengan cara pertama terdakwa menuliskan nomor-nomor judi togel yang ingin dibeli di selembar kertas, lalu kertas itu beserta uang pembeliannya terdakwa serahkan langsung kepada saudara Hasbi Harun;
- Bahwa cara dalam permainan judi jenis togel tersebut yaitu apabila angka-angka yang terdakwa beli keluar maka terdakwa akan mengambil uang hasil kemenangan kepada saudara Hasbi Harun dan jumlah uang yang dibayarkan apabila angka yang keluar 3296 dan angka 96 yang terdakwa beli keluar di ekornya maka akan mendapat uang sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), tapi apabila angka yang keluar 9632 dan angka 96 yang terdakwa beli keluar di angka awal atau kena kepala maka mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan apabila angka 15 atau angka 43 yang terdakwa beli keluar maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penangkapan terdakwa tersebut, aparat Kepolisian berhasil menyita barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan nomor pembelian togel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa beragama Islam dan berdomisili di daerah Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh yang telah diberlakukan syariat Islam di mana terdakwa mengetahui bahwa permainan Maisir (judi) dilarang oleh qanun yang berlaku dan dalam agama Islam hukumnya haram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur delik sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas peristiwa Jarimah (pidana) yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang mana pasal tersebut telah mempunyai unsur-unsur delik sebagai berikut:

- 1 Unsur **“setiap orang”**
- 2 Unsur **“dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni”**
- 1 Tentang Unsur **“setiap orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“setiap orang”** adalah semua orang yang beragama Islam dan berada di wilayah Provinsi Aceh yang merupakan subjek hukum serta dapat dipertanggung-jawabkan atas semua perbuatannya. Dalam hal ini terdakwa Syamsudin bin Alm. Khalifah Syarif di persidangan mengaku beragama Islam dan berdomisili dalam wilayah Provinsi Aceh yang diduga telah melakukan perbuatan Maisir (perjudian), berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang dalam persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim, dan ternyata terdakwa adalah orang yang waras, tidak gila dan kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatan yang telah ia lakukan, di mana dapat dilihat dari sikap dan ucapan terdakwa selama berlangsungnya persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa tersebut patut didudukkan sebagai terdakwa dalam perkara ini, oleh karenanya unsur **“setiap orang”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Putusan Nomor 31/JN/2015/MS.Ksg, tanggal 01 Februari 2016



2 | Tentang Unsur “*dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni*”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dengan sengaja*” adalah menghendaki dan mengetahui apa yang diperbuat atau dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan pengakuannya serta barang bukti di persidangan, telah terbukti bahwa terdakwa menghendaki (*sengaja*) untuk melakukan perbuatan Maisir (*judi*) jenis togel dengan cara menuliskan nomor-nomor togel yang ingin dibelinya ke dalam selembar kertas, lalu terdakwa menyerahkan selembar kertas tersebut berikutan uang pembelian langsung kepada saudara Hasbi Harun dan mengetahui bahwa Maisir yang dilakukannya tersebut dilarang oleh syariat Islam dan oleh Qanun Provinsi Aceh;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka (22) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Maisir adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan pengakuannya serta barang bukti di persidangan, telah terbukti bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa mengandung unsur untung-untungan disertai kesepakatan bahwa jika nomor togel yang dipasang oleh terdakwa keluar, maka terdakwa akan mendapat bayaran/keuntungan dari bandarnya, dalam perkara *a quo* apabila angka-angka yang terdakwa beli keluar, maka terdakwa akan mengambil uang hasil kemenangan kepada saudara Hasbi Harun dan jumlah uang yang dibayarkan apabila angka yang keluar 3296 dan angka 96 yang terdakwa beli keluar di ekornya maka akan mendapat uang sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), tapi apabila angka yang keluar 9632 dan angka 96 yang terdakwa beli keluar di angka awal atau kena kepala maka mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan apabila angka 15 atau angka 43 yang terdakwa beli keluar maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan pengakuannya serta barang bukti di persidangan, telah terbukti bahwa nilai taruhan/keuntungan yang akan diperoleh oleh terdakwa dalam permainan Maisir togel tersebut tidak mencapai lebih dari 2 (dua) gram emas murni, oleh karenanya dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Maisir yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dalam syariat Islam hukumnya haram dan harus dijauhi sebagaimana firman Allah Swt dalam surah Al-Baqarah ayat 219 sebagai berikut:

Artinya:

"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir."

Larangan terhadap perbuatan Maisir juga tertuang dalam firman Allah Swt dalam surah al-Maidah ayat 90 dan 91 sebagai berikut:

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang, maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)."

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur *"dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/ atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni"* telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Jarimah (tindak pidana) sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tersebut dan diancam 'Uqubat sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tersebut dengan 'Uqubat dalam bentuk Ta'zir berupa hukuman cambuk di depan umum paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan dan paling rendah ¼ (seperempat) (*vide* Pasal 7 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014);

Putusan Nomor 31/JN/2015/MS.Ksg, tanggal 01 Februari 2016



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa, sehingga terhadap terdakwa haruslah dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi 'Uqubat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan 'Uqubat Ta'zir berupa cambuk sebanyak 10 (sepuluh kali) kali dan terhadap ancaman hukuman ini terdakwa telah meminta keringanan supaya dikurangi hukumannya tanpa menyebutkan jumlahnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, terhadap delik Jarimah yang diatur dalam pasal ini diancam dengan 'Uqubat Ta'zir yang berbentuk alternatif yakni berupa cambuk, denda dan penjara, maka sesuai kehendak Pasal 73 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, dalam hal 'Uqubat bersifat alternatif antara penjara, denda atau cambuk, yang dijadikan pegangan adalah 'Uqubat cambuk, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan Penuntut Umum telah tepat dan telah memenuhi kehendak pasal tersebut, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan 'Uqubat cambuk kepada terdakwa sebagaimana tuntutan penuntut umum tersebut disebabkan terdakwa telah melakukan permainan judi jenis togel serta mengakui tanpa paksaan dan kesadaran, terdakwa tahu bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan menurut syariat Islam dan melanggar qanun yang telah berlaku di Provinsi Aceh, dan terdakwa terbukti melakukan Maisir berupa judi togel, Majelis Hakim menilai 'Uqubat yang dituntut Penuntut Umum terhadap terdakwa tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dalam penjatuhan 'Uqubat kepada terdakwa, namun Majelis Hakim tidak sependapat tentang jumlah 'Uqubat yang dijatuhkan kepada terdakwa didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa mempunyai dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya, akan tetapi Majelis Hakim berpendirian bahwa terhadap Jarimah (tindak pidana) yang dilakukan terdakwa Syamsudin bin Alm. Khalifah Syarif haruslah dijatuhi 'Uqubat dengan tujuan pemidanaan, bukan pembalasan terhadap Jarimah (tindak pidana)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukannya, yaitu sebagai usaha preemtif, preventif dan represif di mana pidana dijatuhkan bukan untuk menjatuhkan martabat seseorang, akan tetapi sebagai sarana edukasi, dan motivasi agar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan juga sebagai tindakan preventif bagi warga masyarakat yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendirian tuntutan 'Uqubat Penuntut Umum atas diri terdakwa Syamsudin bin Alm. Khalifah Syarif, menurut Majelis Hakim jumlahnya harus dikurangi, sehingga tentang jumlah 'Uqubat yang dijatuhkan terhadap terdakwa adalah sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan di bawah ini, dan menurut pendapat Majelis Hakim, jumlah 'Uqubat tersebut telah cukup adil, memadai, argumentatif, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan terdakwa Syamsudin bin Alm. Khalifah Syarif;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan 'Uqubat terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa sebagai berikut:

- Keadaan yang memberatkan:
 - 1 Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;
 - 2 Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah Provinsi Aceh dalam memberantas Maisir;
- Keadaan yang meringankan:
 - 1 Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
 - 2 Terdakwa mengakui perbuatannya;
 - 3 Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
 - 4 Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terdakwa selama pemeriksaan telah menjalani tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, lamanya masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari 'Uqubat yang dijatuhkan, kecuali 'Uqubat Hudud, dan menurut ketentuan Pasal 23 ayat (3) Qanun tersebut pengurangan 'Uqubat untuk penahanan paling lama 30 (tiga puluh) hari dikurangi 1 (satu) kali cambuk;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan sampai dengan saat ini dan penahanan terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 194 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7

Putusan Nomor 31/JN/2015/MS.Ksg, tanggal 01 Februari 2016



Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Majelis Hakim memandang perlu menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa uang sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), berdasarkan ketentuan Pasal 25 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003, terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara dalam hal ini daerah melalui kas Baital Mal Kabupaten Aceh Tamiang, sedangkan 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor pembelian togel, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan dan akan dijatuhi 'Uqubat, maka terhadap terdakwa juga harus dihukum untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan berpedoman kepada Surat Ketua Mahkamah Agung RI No.KMA/155/X/1981 tanggal 19 Oktober 1981, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Q.S. Al-Baqarah: 219, Q.S. Al-Maidah: 90-91, ketentuan Pasal 49 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam, Pasal 1 angka (22), Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Pasal 23 ayat (1) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003, serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa **Syamsudin bin Alm. Khalifah Syarif**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah (tindak pidana) Maisir (perjudian) sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
- 2 Menjatuhkan 'Uqubat kepada terdakwa **Syamsudin bin Alm. Khalifah Syarif** oleh karena itu dengan 'Uqubat cambuk di depan umum sebanyak 7 (tujuh) kali;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari 'Uqubat yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor pembelian togel,

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara dalam hal ini disetorkan ke Baital Mal Kabupaten Aceh Tamiang;

- 6 Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1437 Hijriah, oleh kami **Pahrudin Ritonga, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **A. Latif Rusydi Azhari Harahap, S.H.I., M.A.** dan **Handika Fuji Sunu, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 01 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1437 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Anny Suryani, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Yunasrul, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kualasimpang dan Terdakwa.

Ketua Majelis,

Pahrudin Ritonga, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Handika Fuji Sunu, S.H.I., M.H.

A. Latif Rusydi Azhari Harahap, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti,

Anny Suryani, S.Ag.

Putusan Nomor 31/JN/2015/MS.Ksg, tanggal 01 Februari 2016